

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI PINTU AIR TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai akibat adanya pertambahan penduduk, kebutuhan lahan dan perumahan siap huni permukiman dari tahun ketahun semakin meningkat, menyebabkan penurunan areal layanan, terjadinya kekurangan air pada musim kemarau dan timbul bencana alam banjir pada musim penghujan. Guna mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya upaya penanganan lebih lanjut. Oleh sebab itu dengan adanya pekerjaan perencanaan teknis / survey investigasi dan Desain (SID), diharapkan dapat sebagai acuan pelaksanaan kontruksi sehingga segala permasalahan yang ada dapat teratasi.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah perangkat dari Pemerintah Kota yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab di dalam masalah bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang melalui Bidang Sumber Daya Air dan Drainase adalah aparat Pemerintah yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan Sumber Daya Air (SDA) baik itu daerah irigasi dan sungai yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang.

Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dimulai dari menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik sehingga akan menghasilkan kualitas sesuai dengan umur perencanaan, penyusunan perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan karena merupakan langkah awal dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

Dengan tersusunnya perencanaan dalam kegiatan ini maka akan mempermudah dalam pengelolaan dan pelaksanaan karena perencanaan merupakan acuan bagi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik sehingga akan menghasilkan kualitas sesuai yang diharapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari kegiatan / pekerjaan ini adalah agar setiap kegiatan pembangunan yang dibiayai dari APBD Kota/Provinsi maupun APBN dapat dilaksanakan dengan baik guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai perencanaan teknis.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya perencanaan teknis sungai secara detail sehingga bisa dipakai sebagai acuan yang mempermudah pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan fisik di lapangan guna memperoleh hasil pekerjaan yang memenuhi persyaratan teknis berdasarkan kualitas, biaya serta waktu pelaksanaan.

1.3 Sasaran

Tersedianya sarana dan prasarana Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir agar dapat berfungsi lebih baik dan memadai serta dapat terpelihara dengan baik.

1.4 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir berada di Kota Semarang

1.5 Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dengan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 79.787.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) termasuk PPN.

1.6 Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pejabat Pembuat Komitmen: MOCHAMAD HISAM ASHARI, ST, MT

Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

II. RUANG LINGKUP

2.1 Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data - data.
Pekerjaan pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data-data teknis maupun non teknis dengan segala kajian dan analisisnya yang berkaitan dengan obyek perencanaan.
2. Survey Pendahuluan
Pekerjaan Survey Pendahuluan meliputi peninjauan lapangan pada lokasi pekerjaan, penentuan penanganan, pengambilan data tanah dan tes daya dukung tanah jika diperlukan, inventarisasi pintu air serta pengambilan gambar-gambar dokumentasi/photo kondisi eksisting, serta kegiatan lain yang menunjang dalam pelaksanaan perencanaan.
3. Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Teknis
Pekerjaan Perencanaan Teknis mengacu pada standar kriteria sesuai aturan yang berlaku, desain bagian-bagian struktur meliputi Pintu Air dan bangunan pelengkap yang digunakan untuk menghitung struktur sesuai dengan standar perencanaan. Selain itu perencanaan teknis dengan menghitung volume bagian-bagian pekerjaan, biaya pelaksanaannya serta perhitungan struktur.
Selain itu dalam perencanaan teknis harus ditentukan metode perencanaan meliputi dasar-dasar perencanaan, umur rencana konstruksi, serta hal-hal yang diperlukan dalam perencanaan teknis. Umur rencana konstruksi ditentukan minimal 1 tahun.
4. Penyusunan Laporan – laporan dari hasil perencanaan.
5. Penyediaan Dokumen Pengadaan
Pekerjaan ini meliputi pembuatan buku - buku yang nantinya akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemborongan meliputi :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - Spesifikasi Teknis
 - Daftar Kuantitas dan Harga (BQ)
 - Gambar Rencana – A3
6. Penjelasan Hasil Pekerjaan Perencanaan dalam rangka Pemeriksaan Bersama Awal Pekerjaan (**Mutual Check 0 %**) bersama Penyedia Jasa Konstruksi.
Pekerjaan ini dilakukan setelah penyedia jasa konstruksi yang telah ditetapkan sebagai pemenang mendapat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pejabat Pembuat Komitmen. Penyedia jasa konsultansi bidang perencanaan bertugas memberikan penjelasan mengenai hasil perencanaan yang telah dibuat kepada Penyedia Jasa Konstruksi, Penyedia jasa konsultan Supervisi dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen.

Penyedia jasa konsultan Perencana ikut **bertanggung jawab** bilamana hasil pemeriksaan MC 0 % ternyata memerlukan **review desain**.

2.2 Keluaran

Keluaran dari Pekerjaan Konsultan Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Pintu Air adalah dokumen Perencanaan Teknis (DED) dan dokumen untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

2.3 Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas Dari Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan peralatan, material, personil dan fasilitas yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh penyedia selama melaksanakan pekerjaan, yaitu:

1. Data-data yang dibutuhkan (asbuilt drawing, Analisa harga satuan pekerjaan, dll)
2. Staf pengawas atau pendamping (counterpart).
3. Peralatan paparan dan media konsultasi
4. Sedangkan Penyedia Jasa harus menyediakan akomodasi dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

2.4 Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Fasilitas peralatan dan material untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan perencanaan yang harus disediakan penyedia jasa adalah:

1. Fasilitas transportasi/kendaraan survey
2. Peralatan survey
3. Akomodasi/biaya perjalanan
4. Peralatan pembuatan laporan (gambar dan administrasi pelaporan)
5. Fasilitas umum kantor.

2.5 Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan penyedia jasa dalam kegiatan ini adalah:

1. Menyusun perencanaan teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.
2. Membuat dokumen pengadaan berupa RAB, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga dan gambar rencana
3. Memberikan masukan terkait desain
4. Membantu memberikan jawaban teknis pada saat penjelasan pekerjaan pada proses pengadaan apabila di minta oleh panitia pengadaan
5. Memberikan penjelasan terhadap pemeriksaan awal pekerjaan konstruksi bersama dengan penyedia jasa konstruksi
6. Bertanggung jawab atas review desain apabila dalam pemeriksaan awal pekerjaan konstruksi mengalami perubahan.

2.6 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender di mulai sejak diterbitkannya SPMK.

2.7 Personil

Personil yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah:

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan	
Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli			
Team Leader	S1 Sipil, SKA Ahli Muda Sumber Daya Air, Pengalaman min. 2 Tahun.	1 Orang	1,5 Bulan
Tenaga Penunjang			
Surveyor	Min. SMA/SMK, Pengalaman min. 2 tahun	1 Orang	1,5 Bulan
Juru Gambar	Min. SMA/SMK, Pengalaman min. 2 Tahun	1 Orang	1,5 Bulan
Juru Ukur	Min. SMA/SMK, Pengalaman min. 2 Tahun	1 Orang	30 Hari
Operator Komputer	Min. SMA/SMK, Pengalaman min. 1 Tahun	1 Orang	1,5 Bulan

2.8 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pekerjaan perencanaan teknis (DED) Konsultan Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Pintu Air ini meliputi 3 tahap pelaksanaan, yaitu:

1. Tahap I Tahap persiapan
2. Tahap II Tahap Perencanaan
3. Tahap akhir Tahap pelaporan hasil perencanaan.

III. LAPORAN

3.1 Laporan Perencanaan

Pada prinsipnya laporan ini berisikan rencana penanganan pekerjaan berikut perhitungan detail engineering design berupa ideal design terdiri atas :

- Pendahuluan
- Data Perencanaan
- Kriteria Desain
- Analisa Perhitungan Konstruksi
- Perhitungan Volume beserta Back Upnya
- Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Lampiran / Referensi Pendukung (tabel – tabel yang digunakan)

3.2 Dokumen Untuk Pengadaan

Penyedia jasa konsultansi bidang perencanaan harus menyiapkan dokumen pengadaan untuk setiap kegiatan pelaksanaan proses pengadaan jasa pemborongan untuk setiap kegiatan pelaksanaan yang telah ditetapkan meliputi :

- a) Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b) Spesifikasi Teknis
- c) Daftar Kuantitas dan Harga (*Bill of Quantity*)
- d) Gambar Rencana (dalam kertas HVS putih ukuran A3)

IV. HAL-HAL LAIN

4.1 Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

4.2 Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengacu pada SNI atau standar lain yang berlaku di Indonesia
2. Harus benar-benar dilakukan di lokasi kegiatan/pekerjaan

4.3 Alih Pengetahuan

Jika diperlukan, penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada:

1. Personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
2. Staf bidang Sumber Daya Air DPU Kota Semarang yang berkompeten di bidang yang bermaksud.

4.4 Pembayaran

Pembayaran jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan / Rehabilitasi Pintu Air dilakukan setelah pekerjaan selesai, setelah prestasi Pekerjaan Perencanaan mencapai 100% dan Penyedia jasa konsultan menyerahkan semua hasil pekerjaan Perencanaan sehingga dapat diterima baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen, maka Pejabat Pembuat Komitmen akan membayar kepada Penyedia jasa konsultan sebesar 100% dari jumlah harga Kontrak setelah

diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan untuk selanjutnya diterbitkan Berita Acara Pembayaran.

4.5 Lain-lain

Segala ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan pedoman/acuan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Penyedia jasa konsultan perencana dan bersifat mengikat selama kegiatan berlangsung.

Hal – hal yang belum tercantum atau kurang jelas dalam KAK ini dapat ditanyakan kepada Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada saat Penjelasan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Semarang, 2024

Disusun dan Ditetapkan oleh:
An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

MOCHAMAD HISAM ASHARI, ST, MT

NIP. 19750616 200901 1 003